

PEMANGGILAN

RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 dan tidak mencapai korum kehadiran yang dipersyaratkan bagi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar Harian Terbit tertanggal 4 Oktober 2016, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST II"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2016
Waktu : Pukul 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara RUPST II adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris atas penggunaan/pengalihan treasury stock hasil pembelian kembali.

Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

Penjelasan Mata Acara ke-1 : Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015.

Penjelasan Mata Acara ke-2 : Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan Pasal 68, UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KNTR") sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 31 Agustus 2016.

Penjelasan Mata Acara ke-3 : Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Penjelasan Mata Acara ke-4 : Sesuai ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK dengan No.KEP-401/BL/2008 tertanggal 9 Oktober 2009 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis, serta XI.B.2 Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK dengan No.KEP-105/BL.2010 tertanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Adapun apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut Perseroan belum dapat mengalihkan saham sebagaimana dimaksud, maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, Perseroan wajib telah selesai mengalihkan saham tersebut.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST II hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST II tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST II telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 1, Lantai 6 & 7, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B-1, Jakarta Selatan, telepon : 5257835 Fax : 5225063
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST II yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban RUPST II, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum RUPST II dimulai.

Jakarta, 14 Oktober 2016

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi